



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYONO Bin ACHMAD**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/ tanggal lahir : 57 tahun / 30 Juni 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pandegiling 5/32 RT/RW 006/007 Ke. Tegalsari  
Kec. Tegalsari Surabaya.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta / Tukang Listrik;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum M. Zainal Arifin, S.H., M.H. A dvokat/Konsultan Hukum dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mator Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sby. tanggal 24 Pebruari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

*Hal. 1 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sby. Tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sby. Tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, **MULYONO Bin ACHMAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal, 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, **MULYONO Bin ACHMAD**, selama, **7 ( tujuh ) Tahun** dengan dikurangi selamamasa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida. **3 ( tiga ) Bulan**Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat ;
  - 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  ( nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
  - 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  ( nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
  - 1 (satu) buah Sekrop yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau,
  - 1 (satu) buah HP Merk, LG warna hitam dengan Nomor simcard Simpati Nomor: 081331862897.

## **Dirampas untuk dimusnahkan..**

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa, **MULYONO Bin ACHMAD**, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby



.....Setelah mendengar Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.....;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa, **MULYONO Bin ACHMAD**, pada hari Rabu tanggal, 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober di tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di jalan Pandegiling 5/32 Rt/Rw. 006/007 kel. Tegalsari Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang bernama saksi, **Darul Syah** bersama dengan saksi, **Arfian Pakarti** mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pandegiling 5/32 Rt/Rw. 006/007 kel. Tegalsari Surabaya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang akhirnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi, **Darul Syah** bersama dengan saksi, **Arfian Pakarti** menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di rumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian saksi, **Darul Syah** bersama dengan saksi, **Arfian Pakarti** mendapatkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat ;
  - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
  - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
  - 1 (satu) buah Sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hijau,
  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah HP Merk, LG warna hitam dengan Nomor simcard Simpati Nomor: 081331862897.

*Hal. 3 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh saksi, **Darul Syah** bersama dengan saksi, **Arfian Pakarti**, dibelakang lemari pakaian yang terdakwa sengaja menyimpan biar tidak diketahui oleh orang lain, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 081331862897 terdakwa terdakwa gunakan untuk berkomunikasi yg terdakwa sedang digenggam dengan tangan kanan, dan semua barang bukti tersebut diatas diakui adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Janis Shabu tersebut diatas dengan cara membeli dari **Untu** (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram beserta klip plastikny dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memakai uang terdakwa sendiri kemudian terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) poket plasti shabu, dan setiap poketnya terdakwa menjual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang dijual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian terdakwa untuk digunakan sendiri / dikonsumsi sendiri. Dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada **Untu (DPO)** sebanyak 1 (satu) poket plastic dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram beserta klip plastikny dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9535 / NNF / 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt, M,Si dan TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md dengan kesimpulan bahwa

### Barang bukti yang diterima nomor :

- = 19168/2020/NNF,- dan berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,064$  gram,-
- = 19169/2020/NNF,- dan berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,047$  gram,-

### Kesimpulan :

- = 19168/2020/NNF,- dan = 19169/2020/NNF,- seperti tersebut dalam lajur (1) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Sisa Barang bukti : No. Lab. 9535/NNF/2020

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 19168/2020/NNF,- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat Netto,  $\pm 0,040$  gram

= 19168/2020/NNF,- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat Netto,  $\pm 0,034$  gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## Kedua :

Bahwa Terdakwa **MULYONO Bin ACHMAD** pada hari Rabu tanggal, 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober di tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di jalan Pandegiling 5/32 Rt/Rw. 006/007 kel. Tegalsari Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan, I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang bernama saksi, **Darul Syah** bersama dengan saksi, **Arfian Pakarti** mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pandegiling 5/32 Rt/Rw. 006/007 kel. Tegalsari Surabaya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang akhirnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi, **Darul Syah** bersama dengan saksi, **Arfian Pakarti** menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian saksi, **Darul Syah** bersama dengan saksi, **Arfian Pakarti** mendapatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah Sekrop yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau,
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Merk, LG warna hitam dengan Nomor simcard Simpati Nomor: 081331862897.

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh saksi, **Darul Syah** bersama dengan saksi, **Arfian Pakarti**, dibelakang lemari pakaian yang terdakwa sengaja menyimpan biar tidak diketahui oleh orang lain, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 081331862897 terdakwa terdakwa gunakan untuk berkomunikasi yg terdakwa sedang digenggam dengan tangan kanan, dan semua barang bukti tersebut diatas diakui adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Janis Shabu tersebut diatas dengan cara membeli dari **Untu** (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram beserta klip plastiknnya dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memakai uang terdakwa sendiri kemudian terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) poket plasti shabu, dan setiap poketnya terdakwa menjual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang dijual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian terdakwa untuk digunakan sendiri / dikonsumsi sendiri. Dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada **Untu (DPO)** sebanyak 1 (satu) poket plastic dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram beserta klip plastiknnya dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9535 / NNF / 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt, M,Si dan TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md dengan kesimpulan bahwa

## Barang bukti yang diterima nomor :

- = 19168/2020/NNF,- dan berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,064$  gram,-
- = 19169/2020/NNF,- dan berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,047$  gram,-

## Kesimpulan :

- = 19168/2020/NNF,- dan = 19169/2020/NNF,- seperti tersebut dalam lajur (1) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Sisa Barang bukti : No. Lab. 9535/NNF/2020

Hal. 6 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 19168/2020/NNF,- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat Netto,  $\pm 0,040$  gram

= 19168/2020/NNF,- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat Netto,  $\pm 0,034$  gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penuntut Umum atas dakwaannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah Sekrop yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau,
- 1 (satu) buah HP Merk, LG warna hitam dengan Nomor simcard Simpati Nomor: 081331862897.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **DARUL SYAH,**

- Bahwa, berawal saksi bersama dengan saksi, **Arfian Pakarti** selaku petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pandegiling 5/32 Rt/Rw. 006/007 kel. Tegalsari Surabaya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi, **Arfian Pakarti** menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di rumah terdakwa di jalan

Hal. 7 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandegiling 5/32 Rt/Rw. 006/007 kel. Tegalsari Surabaya dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah Sekrop yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau,
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Merk, LG warna hitam dengan Nomor simcard Simpati Nomor: 081331862897.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh saksi bersama dengan saksi, **Arfian Pakarti**, dibelakang lemari pakaian yang terdakwa sengaja menyimpan biar tidak diketahui oleh orang lain, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 081331862897 terdakwa gunakan untuk berkomunikasi yg terdakwa sedang digenggam dengan tangan kanan, dan semua barang bukti tersebut diatas diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Janis Shabu tersebut diatas dengan cara membeli dari **Untu** (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram beserta klip plastiknya dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memakai uang terdakwa sendiri kemudian terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) poket plastik shabu, dan setiap poketnya terdakwa menjual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang dijual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian terdakwa untuk digunakan sendiri / dikonsumsi sendiri.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada **Untu (DPO)** tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9535 / NNF / 2020 berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,064$  gram, dan berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih

Hal. 8 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto  $\pm 0,047$  gram, seperti tersebut dalam lajur (1) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi **ARFIAN PAKARTI**,

- Bahwa, berawal saksi bersama dengan saksi **Darul Syah** selaku petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pandegiling 5/32 Rt/Rw. 006/007 kel. Tegalsari Surabaya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi **Darul Syah** menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di rumah terdakwa di jalan Pandegiling 5/32 Rt/Rw. 006/007 kel. Tegalsari Surabaya dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat ;
  - 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
  - 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
  - 1 (satu) buah Sekrop yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau,
  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah HP Merk, LG warna hitam dengan Nomor simcard Simpati Nomor: 081331862897.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh saksi bersama dengan saksi **Darul Syah** dibelakang lemari pakaian yang terdakwa sengaja menyimpan biar tidak diketahui oleh orang lain, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 081331862897 terdakwa gunakan untuk berkomunikasi yg terdakwa sedang digenggam dengan tangan kanan, dan semua barang bukti tersebut diatas diakui adalah milik terdakwa;

Hal. 9 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Janis Shabu tersebut diatas dengan cara membeli dari **Untu** (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram beserta klip plastiknya dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memakai uang terdakwa sendiri kemudian terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) poket plastik shabu, dan setiap poketnya terdakwa menjual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang dijual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian terdakwa untuk digunakan sendiri / dikonsumsi sendiri.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada **Untu** (DPO) tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9535 / NNF / 2020 berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,064$  gram, dan berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,047$  gram, seperti tersebut dalam lajur (1) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB setelah ditangkap oleh saksi **Arfian Pakarti** bersama dengan saksi **Darul Syah** Ketika terdakwa sedang duduk-duduk di rumah terdakwa di jalan Pandegiling 5/32 Rt/Rw. 006/007 kel. Tegalsari Surabaya dan Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat ;
  - 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,

Hal. 10 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah Sekrop yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau,
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Merk, LG warna hitam dengan Nomor simcard Simpati Nomor: 081331862897.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas disimpan oleh terdakwa di belakang lemari pakaian yang terdakwa sengaja menyimpan biar tidak diketahui oleh orang lain, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 081331862897 telah terdakwa gunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Janis Shabu tersebut dengan cara membeli dari **Untu** (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram beserta klip plastiknya dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memakai uang terdakwa sendiri kemudian terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) poket plastik shabu, dan setiap poketnya terdakwa menjual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang dijual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian terdakwa untuk digunakan sendiri / dikonsumsi sendiri.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada **Untu (DPO)** tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9535 / NNF / 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt, M,Si dan TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md dengan kesimpulan bahwa **Barang bukti yang diterima nomor :**

- = 19168/2020/NNF,- dan berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,064$  gram,-
- = 19169/2020/NNF,- dan berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,047$  gram,-

## Kesimpulan :

- = 19168/2020/NNF,- dan = 19169/2020/NNF,- seperti tersebut dalam lajur (1) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu)

Hal. 11 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Sisa Barang bukti : No. Lab. 9535/NNF/2020

- = 19168/2020/NNF,- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat Netto,  $\pm 0,040$  gram
- = 19168/2020/NNF,- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat Netto,  $\pm 0,034$  gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9101/ NNF / 2020 maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB setelah ditangkap oleh saksi **Arfian Pakarti** bersama dengan saksi **Darul Syah** Ketika terdakwa sedang duduk-duduk di rumah terdakwa di jalan Pandegiling 5/32 Rt/Rw. 006/007 kel. Tegalsari Surabaya dan Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat ;
  - 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
  - 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
  - 1 (satu) buah Sekrop yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau,
  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah HP Merk, LG warna hitam dengan Nomor simcard Simpati Nomor: 081331862897.
- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas disimpan oleh terdakwa di belakang lemari pakaian yang terdakwa sengaja menyimpan biar tidak diketahui oleh orang lain, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 081331862897 telah terdakwa gunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa

Hal. 12 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Janis Shabu tersebut dengan cara membeli dari **Untu** (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram beserta klip plastiknnya dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memakai uang terdakwa sendiri kemudian terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) poket plastic shabu, dan setiap poketnya terdakwa menjual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang dijual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian terdakwa untuk digunakan sendiri / dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada **Untu (DPO)** tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9535 / NNF / 2020 berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,064$  gram, dan berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,047$  gram, seperti tersebut dalam lajur (1) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 13 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

## Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang tanpa terkecuali yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan sebagai terdakwa dengan suatu dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut Umum, maka terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona). Sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya dalam pembuktian unsur ini tidak semua bagian unsur harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa melainkan cukup apabila salah satu bagian unsur saja telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB telah ditangkap oleh saksi **Arfian Pakarti** bersama dengan saksi **Darul Syah** Ketika terdakwa sedang duduk-duduk di rumah terdakwa di jalan Pandegiling 5/32 Rt/Rw. 006/007 kel. Tegalsari Surabaya dan Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah Sekrop yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau,
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Merk, LG warna hitam dengan Nomor simcard Simpati Nomor: 081331862897.

Barang bukti tersebut diatas disimpan oleh terdakwa di belakang lemari pakaian yang terdakwa sengaja menyimpan biar tidak diketahui oleh orang lain, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1

Hal. 14 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby



(satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 081331862897 telah terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi sabu. Semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan Narkotika Janis Shabu tersebut dengan cara membeli dari **Untu (DPO)** sebanyak 1 (satu) poket plastic dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram beserta klip plastiknya dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memakai uang terdakwa sendiri kemudian terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) poket plastik shabu, dan setiap poketnya terdakwa menjual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang dijual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian terdakwa untuk digunakan sendiri / dikonsumsi sendiri. Tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada **Untu (DPO)** tersebut untuk mendapatkan keuntungan. terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: No. Lab. 9101/ NNF / 2020 barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pengujian di laboratorium adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terdakwa terbukti memiliki menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Pasal 8 ayat (2) diatur, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan. Sedangkan perbuatan terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa telah dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan hukum;

Hal. 15 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan dan menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, maka salah satu bagian dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun pembenar, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket /bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih /Narkoba jenis sabu sabu dengan berat  $\pm 0,34$  ( nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya (berat netto 0.066 gr) digunakan untuk labfor tersisa 0.043 gr, Narkoba jenis sabu sabu yang masih ada didalam 2 (dua) pipet kaca dengan berat masing masing  $\pm 2,03$  ( dua koma nol tiga) gram beserta pipetnya,  $\pm 1,68$  ( satu koma enam puluh delapan) gram beserta pipetnya (berat netto 0,007 gr (habis untuk labfor) , 1 (satu) alat hisap / bong, 1 (satu) buah Handphone;

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan untuk mencegah agar tidak dipergunakan lagi maka semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 16 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MULYONO Bin ACHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat;
  - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya;

Hal. 17 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sekrop yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah HP Merk, LG warna hitam dengan Nomor simcard Simpati Nomor: 081331862897;

## **Dirampas untuk dimusnahkan..**

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Rabu , tanggal 7 April 2021 oleh kami: Ojo Sumarna, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Imam Supriyadi, S.H., dan I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ervin Aprilliyaning W., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri Darmawati Lahang, S.H. dan Hasanuddin Tandilolo, S.H.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, S.H.,M.H.

Ojo Sumarna, S.H.,M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning W, S.H., M.H.

Hal. 18 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Sby